

# **JURNAL LOCUS DELICTI**

Volume 4 Nomor 2, Oktober 2023


p-ISSN:2723-7427, e-ISSN: 2807-6338

Open Access at : <https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/JLD>

Program Studi Ilmu Hukum

Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial

Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja



## **PENTINGNYA KLAUSUL *CHOICE OF LAW* DALAM KONTRAK BISNIS INTERNASIONAL**

**I Made Ariyuda<sup>1</sup>, Komang Febrinayanti Dantes<sup>2</sup>, Muhamad Jodi Setianto<sup>3</sup>**

*Universitas Pendidikan Ganesha<sup>1</sup>, Universitas Pendidikan Ganesha<sup>2</sup>, Universitas Pendidikan Ganesha<sup>3</sup>*

E-mail : [ariyuda@undiksha.ac.id](mailto:ariyuda@undiksha.ac.id)<sup>1</sup>, [febrinayanti.dantes@undiksha.ac.id](mailto:febrinayanti.dantes@undiksha.ac.id)<sup>2</sup>, [jodi.setianto@undiksha.ac.id](mailto:jodi.setianto@undiksha.ac.id)<sup>3</sup>

### **Info Artikel**

Masuk: 11 Mei 2023

Diterima: 17 Juli 2023

Terbit: 1 Oktober 2023

### **Keywords:**

*choice of law, international contracts, legal certainty*

### **Abstract**

*Cross-border business transactions often lead to disputes for both parties. This paper aims to examine the importance of the application of choice of law in international contracts to create legal certainty. This study analyzes relevant legal literature using a descriptive approach in normative legal research. The results show that choice of law facilitates contract enforcement, reduces the risk of disputes, and provides legal clarity for the parties. In addition, this clause ensures that the contractual agreement will comply with the principles of freedom of contract, justice, and public order. Therefore, a strategic step to ensure stability and effectiveness in international business relations is to determine the right choice of law.*

<b>Kata kunci:</b> pilihan hukum, kontrak internasional, kepastian hukum	<b>Abstrak</b> Transaksi bisnis lintas negara kerap kali menimbulkan sengketa bagi kedua belah pihak. Tulisan ini bertujuan mengkaji pentingnya penerapan pilihan hukum ( <i>choice of law</i> ) dalam kontrak internasional untuk menciptakan kepastian hukum. Studi ini menganalisis literatur hukum yang relevan menggunakan pendekatan deskriptif dalam penelitian hukum normatif. Hasilnya menunjukkan bahwa pilihan hukum mempermudah pelaksanaan kontrak, mengurangi risiko sengketa, dan memberikan kejelasan hukum bagi para pihak. Selain itu, klausul ini memastikan bahwa kesepakatan kontrak akan mematuhi prinsip kebebasan berkontrak, keadilan, dan ketertiban umum. Oleh karena itu, langkah strategis untuk menjamin stabilitas dan efektivitas dalam hubungan bisnis internasional adalah menentukan pilihan hukum ( <i>choice of law</i> ) yang tepat.
<b>Corresponding Author:</b> I Made Ariyuda E-mail: <a href="mailto:ariyuda@undiksha.ac.id">ariyuda@undiksha.ac.id</a>	

@Copyright 2023

## Pendahuluan

Globalisasi memengaruhi banyak aspek kehidupan manusia, termasuk ekonomi. Dengan pasar yang semakin terbuka dan ekonomi negara-negara yang saling terhubung, perdagangan dan transaksi antarnegara terus meningkat.<sup>1</sup> Sekarang, bisnis di seluruh dunia terhubung dalam jejaring perdagangan internasional yang kompleks, yang memungkinkan pertukaran barang, jasa, dan modal yang besar. Dalam situasi seperti ini, kontrak internasional menjadi alat yang sangat penting untuk memastikan bahwa bisnis di antara negara berjalan dengan lancar.<sup>2</sup>

Namun, globalisasi juga menghadirkan masalah hukum yang rumit. Para pihak dalam transaksi internasional biasanya berasal dari yurisdiksi yang berbeda, masing-masing dengan sistem hukum dan tradisi hukum mereka sendiri. Konflik hukum dapat terjadi karena perbedaan ini, terutama jika terjadi perselisihan tentang pelaksanaan kontrak.<sup>3</sup> Untuk menghindari keraguan dan menjelaskan hak dan kewajiban setiap pihak, diperlukan mekanisme hukum yang dapat menentukan sistem hukum yang berlaku, yang disebut sebagai pilihan hukum.<sup>4</sup>

Kontrak memiliki peran yang sangat penting dalam bisnis internasional sebagai alat hukum yang menjamin stabilitas dalam hubungan bisnis lintas batas negara.<sup>5</sup> Peran penting kontrak semakin terlihat seiring dengan peningkatan jumlah transaksi bisnis internasional. Sebagian besar kegiatan transaksi ini dituangkan ke dalam kontrak tertulis, yang kemudian berfungsi sebagai pedoman hukum utama bagi para pihak yang bersepakat untuk memberikan keamanan

---

<sup>1</sup> Aminur Alfi Syahrin Alfi dan Nuri Aslami, "Peran Hukum Pada Transaksi Bisnis Internasional di Era Perdagangan Bebas," *Journal of Social Research* (2022): 2.

<sup>2</sup> Dicky Ardiansyah et al., "Regulasi Industri dalam Era Globalisasi: Peran Hukum dalam Mewujudkan Ekonomi yang Berkelanjutan dan Adil," *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* (2023): 3.

<sup>3</sup> Winda Pebrianti, "Penerapan Lembaga Pilihan Hukum Terhadap Sengketa Hukum dalam Pelaksanaan Kontrak Bisnis Internasional," *ADIL: Jurnal Hukum* (2019): 315.

<sup>4</sup> Risa Restiyanda, "Penyelesaian Sengketa Dagang Internasional Melalui Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Pada Pemilihan Hukum dan Forum Kontrak Dagang Internasional," *Aktualita (Jurnal Hukum)* (2020): 131.

<sup>5</sup> Raymond Marhehetua Hutahaean et al., "Implementasi Prinsip Good Faith dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak Bisnis Internasional Melalui Arbitrase," *YUSTISI: Jurnal Hukum dan Hukum Islam* (2024): 75.

hukum dan melindungi hak dan kewajiban masing-masing.<sup>6</sup> Kontrak internasional, yang pada dasarnya merupakan hasil kesepakatan antara para pihak, memberikan hak dan kewajiban yang dimana kontrak ini menjadi kekuatan hukum yang mengikat para pihak.<sup>7</sup>

Menentukan hukum yang berlaku dalam hubungan kontraktual adalah salah satu masalah utama dalam transaksi internasional. Ketidakpastian bagi para pihak dapat muncul karena perbedaan sistem hukum di antara negara, terutama dalam hal penyelesaian sengketa. Sebagai contoh, hukum suatu negara dapat sangat berbeda dari hukum suatu negara lainnya mengenai hal-hal seperti kewajiban kontraktual, pelaksanaan kontrak, dan penyelesaian sengketa.<sup>8</sup> Dalam situasi seperti ini, *choice of law* menjadi pilihan untuk memberikan pedoman yang jelas tentang hukum mana yang akan diterapkan. Ini dapat membantu para pihak menghindari perselisihan yang tidak perlu dan menciptakan kepastian hukum dalam hubungan bisnis internasional.<sup>9</sup>

Merujuk pada permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, selanjutnya akan membahas pentingnya menerapkan prinsip pilihan hukum (*choice of law*) saat membuat kontrak bisnis internasional.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan metode penelitian hukum normatif. Jenis data yang digunakan dalam penulisan ini merupakan data sekunder, yaitu informasi yang diperoleh melalui studi pustaka atau penelusuran literatur yang relevan dengan topik penelitian. Adapun bahan hukum yang dianalisis meliputi bahan hukum primer, seperti peraturan perundang-undangan; bahan hukum sekunder, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel akademik, serta pendapat pakar yang sesuai; dan juga bahan hukum tersier, misalnya kamus hukum.

---

<sup>6</sup> Yola, Nurhan, dan Feni Puspita Sari, "Tinjauan Hukum Perdata terhadap Penggunaan Perjanjian Tidak Tertulis dalam Kegiatan Bisnis," *Selodang Mayang* (2024): 200.

<sup>7</sup> Febry Chrisdanty, "KONTRAK INTERNASIONAL YANG BERDASARKAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK," *Maksigama* (2018): 69.

<sup>8</sup> Ibid.

<sup>9</sup> Timoty Ezra Simanjuntak, "3 Klausul Penting dalam Kontrak Bisnis Internasional," *Hukum Online*, last modified 2023, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/klausul-penting-dalam-kontrak-bisnis-internasional-lt6552173c6d9c4/>.

## Pembahasan

### A. *Choice of Law* dalam Kontrak Internasional

Kontrak merupakan kesepakatan antara dua pihak, bahkan lebih dari dua pihak yang mana dalam kontrak mewajibkan masing-masing pihak untuk melakukan prestasi.<sup>10</sup> Prinsip kebebasan berkontrak dalam ranah hukum perdata internasional memberikan kepada pihak dalam suatu perjanjian kewenangan untuk menentukan sistem hukum yang akan digunakan sebagai dasar atau hukum yang berlaku dalam hubungan kontraktual mereka. Kebebasan ini mencakup penentuan yurisdiksi hukum yang dianggap paling menguntungkan para pihak, termasuk memilih hukum negara tertentu untuk mengatur hubungan kontraktual.<sup>11</sup>

*Choice of law* merupakan suatu bentuk perbuatan hukum dalam kontrak internasional yang merujuk pada mekanisme untuk menentukan hukum mana yang akan digunakan untuk menyelesaikan sengketa dalam suatu hubungan hukum, dalam hal ini adalah kontrak bisnis lintas negara. Dalam perkembangannya, suatu kontrak internasional yang dibuat oleh para pihak yang berasal dari negara yang berbeda dan sudah barang tentu juga dengan sistem hukum yang berbeda, para pihak biasanya akan mencantumkan klausul *choice of law* untuk memilih sistem hukum yang dianggap paling sesuai dan dapat diterima oleh kedua belah pihak dalam menyelesaikan sengketa hukum nantinya. Kebebasan dalam memilih hukum mana yang akan digunakan didasarkan pada kepentingan para pihak dalam memilih hukum yang lebih menguntungkan dalam kontrak bisnisnya. Pilihan hukum yang sesuai memberikan kepastian hukum yang lebih karena telah disepakati oleh para pihak.

*Choice of law* memainkan peran penting dalam menciptakan kepastian hukum dan mengurangi risiko sengketa. Dengan adanya pilihan hukum yang jelas, para pihak dapat mengantisipasi konsekuensi hukum dari tindakan

---

<sup>10</sup> Ari Purwadi, *Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional* (Surabaya: Pusat Pengkajian Hukum dan Pembangunan (PPHP), 2016), 154.

<sup>11</sup> Ida Bagus Rahmadi Supancana, *Rejim Pengaturan Kontrak Komersial Internasional Kontribusinya bagi Modernisasi Hukum Kontrak Nasional* (Bekasi: Penerbit Bintang Kejora, 2022), 90.

mereka dan merancang kontrak dengan lebih efektif. Di samping itu, prinsip *choice of law* memberikan keleluasaan bagi para pihak untuk memilih sistem hukum yang menurut mereka paling relevan dan mendukung kepentingan serta karakteristik bisnis yang dijalankan.<sup>12</sup>

Namun demikian, pilihan hukum harus mengikuti prinsip-prinsip dasar yang berlaku secara umum, seperti tidak bertentangan dengan keadilan, ketertiban umum, atau standar yang ditetapkan oleh hukum internasional dan nasional yang relevan. Sangat penting untuk memastikan bahwa kebebasan tersebut tidak digunakan untuk tujuan yang melanggar hukum atau mengabaikan keadilan.<sup>13</sup>

Sebagian besar pihak dalam kontrak bisnis internasional mencantumkan klausul mengenai pilihan hukum, karena hal tersebut memegang peranan krusial dalam keberlakuan dan pelaksanaan kontrak yang bersangkutan. Ada beberapa alasan mengapa klausul ini dimasukkan dalam kontrak bisnis internasional, antara lain:<sup>14</sup>

- 1) Memenuhi prinsip kebebasan berkontrak
- 2) Praktis
- 3) Alasan kepastian hukum
- 4) Menentukan hukum yang akan digunakan (*lex causa*)

Selama tidak melanggar peraturan perundang-undangan, pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak bisnis internasional memiliki kebebasan untuk memilih dengan siapa dan apa isi perjanjian yang mereka inginkan untuk dimasukkan ke dalam kontrak. Dengan memasukkan pilihan hukum, pihak-pihak dapat dengan mudah menentukan isi kontrak bisnis. Karena masing-masing pihak telah mendapatkan kejelasan tentang hukum yang akan digunakan dan interpretasi isi kontrak, pelaksanaan kontrak menjadi lebih mudah.

---

<sup>12</sup> Milthon Herman Laturette dan Tri Budiyo, "Asas Keadilan Berkontrak Jual Beli Internasional Dalam Kasus Sengketa Marina Bay," *Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA* (2022): 3.

<sup>13</sup> Supancana, *Rejim Pengaturan Kontrak Komersial Internasional Kontribusinya bagi Modernisasi Hukum Kontrak Nasional*, 113.

<sup>14</sup> Ronald Fadly Sopamena, "Choice of Law in International Business Contracts," *Balobe Law Journal* (2022): 48.

## B. *Choice of Law* untuk Kepastian Hukum dalam Hubungan Bisnis Internasional

Dalam perspektif hukum perdata nasional, suatu perjanjian yang dibuat secara sah memiliki kekuatan mengikat layaknya undang-undang bagi para pihak yang menyepakatinya. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Hal yang sama berlaku dalam hal pemilihan hukum oleh para pihak dalam perjanjian bisnis, di mana pemilihan tersebut dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama dan bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum. Menurut Schmitthoff, kontrak yang tidak mencantumkan ketentuan mengenai hukum yang berlaku serta forum penyelesaian sengketa dianggap sebagai kontrak yang cacat (*defective*).<sup>15</sup> Artinya, ketiadaan klausul mengenai *choice of law* dan *choice of forum* dalam kontrak dapat menimbulkan kelemahan yang berpotensi menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari.

Pemilihan hukum dalam kontrak berfungsi untuk menentukan sistem hukum negara mana yang berlaku dalam hubungan hukum para pihak, sedangkan pemilihan forum bertujuan menetapkan lembaga peradilan atau arbitrase yang berwenang untuk menangani perselisihan. Tanpa kedua elemen tersebut, terutama dalam konteks perjanjian lintas negara, sangat mungkin timbul ketidakpastian hukum. Ketidaksepakatan para pihak terhadap yurisdiksi penyelesaian sengketa dapat memperumit proses hukum. Oleh karena itu, kontrak yang tidak memuat pilihan hukum dan forum dinilai tidak efektif, sebab berpotensi menghambat penyelesaian sengketa dan meningkatkan risiko konflik lintas yurisdiksi.

Pilihan hukum (*choice of law*) menjadi suatu hal penting dalam kontrak internasional. Dengan adanya pilihan hukum, para pihak sudah mengetahui hukum mana yang harus diterapkan sejak awal perjanjian ini. Ini sangat berhubungan jika ada masalah di masa depan. Jika terjadi sengketa terkait kontrak bisnis internasional, *lex causa* (hukum yang seharusnya digunakan)

---

<sup>15</sup> Nina Vernia Margaretha, Aminah Aminah, dan Herni Widanarti, "Penerapan Klausula Pilihan Hukum ( Choice Of Law ) Dan Pilihan Forum ( Choice Of Forum ) Dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak Internasional," *Diponegoro Law Journal* (2023): 4.

harus ditentukan sebelumnya. Tanpa pilihan hukum, hakim harus memutuskan *lex causa* dengan menggunakan doktrin atau teori hukum, yang akan memakan waktu lama.<sup>16</sup>

Jika para pihak tidak menentukan pilihan hukum sebagai *lex causa* dalam kasus sengketa, maka terdapat beberapa doktrin atau teori yang digunakan oleh hakim, antara lain:<sup>17</sup>

1) *Lex Mercatoria*

*Lex mercatoria* adalah prinsip hukum kebiasaan internasional yang diakui oleh komunitas bisnis di seluruh dunia dan digunakan sebagai solusi jika tidak ada hukum nasional yang relevan. *Lex mercatoria* adalah sistem hukum yang disepakati oleh pelaku bisnis di seluruh dunia. Secara umum, istilah ini mengacu pada praktik kebiasaan dan prinsip kepatutan dalam kegiatan perdagangan yang berkembang di berbagai yurisdiksi. Ini juga sering digunakan dalam penyelesaian kasus hukum komersial, terutama dalam kasus di mana sistem hukum nasional tidak memiliki standar yang jelas. Dalam situasi di mana tidak ada ketentuan hukum domestik yang relevan, baik hakim maupun arbiter dapat menggunakan *lex mercatoria*, yang seringkali dipadukan dengan asas keadilan (*equity*), sebagai dasar dalam proses penemuan hukum (*rechtsvinding*). Hukum yang berlaku dalam kontrak internasional dapat mengacu pada hukum negara tertentu atau tidak.

2) *Lex Loci Contractus*

*Lex loci contractus* menetapkan bahwa hukum yang berlaku adalah hukum dimana kontrak itu dibuat. *Lex loci contractus* adalah teori klasik yang membuatnya sulit diterapkan saat ini karena kontrak dibuat tanpa kehadiran kedua belah pihak di tempat yang sama. Penerapan teori ini menjadi sulit seiring perkembangan zaman, karena kontrak kini sering dibuat tanpa kedua pihak hadir secara langsung di tempat yang sama. Beberapa negara seperti Ceko, Mesir, Iran, Italia, Jepang, Polandia, dan Thailand menganut teori tersebut.

---

<sup>16</sup> Sopamena, "Choice of Law in International Business Contracts," 49.

<sup>17</sup> Yulia, *Hukum Perdata Internasional* (Lhokseumawe: Unimal Press, 2016), 121.

3) *Mail Box Theory*

*Mail box theory* berlaku di negara-negara common law, di mana hukum yang digunakan adalah hukum tempat pihak yang menerima tawaran mengirimkan persetujuan. Dalam kasus di mana kedua pihak yang terlibat dalam kontrak internasional tidak bertemu secara langsung, misalnya melalui korespondensi surat-menyurat, sangat penting bagi salah satu pihak untuk mengirimkan surat yang menyatakan bahwa mereka menerima penawaran dari pihak lain. Dalam kasus di mana kontrak internasional tidak mencantumkan klausul hukum yang berlaku, maka hukum negara dari pihak yang mengirimkan surat tersebut akan berlaku. Apabila kontrak dibuat di beberapa tempat berbeda dan pengiriman dilakukan melalui telepon, masalah dapat muncul.

4) *Lex Loci Solusionis*

Prinsip ini pada dasarnya menetapkan bahwa hukum yang berlaku untuk kontrak adalah hukum yang berlaku saat kontrak dilaksanakan. Teori ini berfungsi untuk menentukan akibat hukum dari perjanjian. Jika kontrak internasional tidak memiliki klausul yang menentukan tentang hukum yang berlaku, hukum yang berlaku adalah hukum dari tempat kontrak itu dilaksanakan. Menurut teori ini, tempat suatu kontrak dilaksanakan menentukan hukumnya. Karena orang sekarang dapat melaksanakan kontrak di berbagai negara, penerapan teori ini dalam praktik sering menimbulkan masalah.

Dalam praktiknya, menentukan *choice of law* pada suatu kontrak bisnis internasional harus memperhatikan berbagai aspek. Para pihak dalam hal ini harus memperhatikan prinsip dan batasan-batasan, yaitu:<sup>18</sup>

1) *Partijautonomie*

Kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) dalam hal ini adalah para pihak berhak menentukan hukum mana yang dipilih untuk dasar transaksi dan juga apabila terjadi sengketa di kemudian hari. Prinsip ini memungkinkan para pihak dalam suatu kontrak untuk memilih sendiri

---

<sup>18</sup> Purwadi, *Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional*, 163.

hukum yang akan mengatur perjanjian mereka, yang juga mencakup penyelesaian sengketa. Hukum internasional mengakui prinsip ini dan menggunakannya di banyak negara, seperti di Eropa (Italia, Portugal, Yunani), Eropa Timur (Polandia, Ceko, Slowakia, Austria), Asia-Afrika (termasuk Indonesia), dan Amerika (termasuk Kanada). Hubungan kontraktual internasional dapat diatur dengan lebih praktis, fleksibel, dan aman dengan mengakui prinsip-prinsip ini.

2) *Bonafide*

Prinsip ini menegaskan bahwa pilihan hukum dalam kontrak harus didasarkan pada itikad baik (*bonafide*), yang berarti bahwa pilihan tersebut dilakukan secara murni untuk mencapai tujuan hukum yang sah dan tidak untuk mengelabui, menghindari, atau merugikan pihak lain. Pilihan hukum tersebut bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak, memastikan perlindungan yang adil terhadap hak-hak masing-masing, dan memastikan bahwa isi perjanjian dapat dilaksanakan dengan adil. Oleh karena itu, prinsip-prinsip ini menempatkan keadilan dan transparansi sebagai dasar hubungan kontrak lintas yurisdiksi.

3) *Real Connection*

Prinsip ini pada dasarnya adalah pilihan hukum yang disepakati oleh para pihak harus berkaitan dengan para pihak atau kontrak. Prinsip ini menuntut bahwa ada hubungan nyata antara hukum yang dipilih oleh pihak dalam kontrak dengan peristiwa atau hubungan hukum yang diatur oleh kontrak tersebut. Dalam beberapa sistem hukum, pemilihan hukum tidak dapat dilakukan secara kebetulan, sebaliknya, harus didasarkan pada keterkaitan faktual, seperti tempat tinggal para pihak, tempat pelaksanaan kontrak, tempat pembuatan kontrak, atau hubungan hukum lainnya yang relevan.

4) Larangan Penyelundupan Hukum

Para pihak yang memiliki otoritas untuk menentukan pilihan hukum, tidak boleh memanfaatkannya untuk kepentingan mereka sendiri. Menurut prinsip ini, kemampuan para pihak untuk memilih hukum

tidak boleh digunakan untuk tujuan manipulatif, seperti menghindari kewajiban hukum yang sah, merugikan pihak lain atau memperoleh keuntungan secara tidak adil. Pilihan hukum harus dilakukan dengan niat baik, tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum, dan harus mencerminkan penghormatan terhadap keadilan dan prinsip hukum yang berlaku. Oleh karena itu, prinsip ini menjaga integritas hukum dan melindungi para pihak dalam kontrak dari tindakan yang tidak adil.

#### 5) Ketertiban Umum

Pilihan hukum tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum (*public order*), yang berarti bahwa hukum yang dipilih oleh pihak-pihak yang bersengketa harus sesuai dengan dasar hukum dan norma masyarakat. Ketertiban umum sangat membatasi kebebasan para pihak dalam memilih hukum, memastikan bahwa keputusan mereka tidak melanggar prinsip dasar yang melindungi keadilan, kepentingan umum, atau integritas sistem hukum. Hakim yang menangani sengketa memiliki kewenangan untuk mengabaikan keputusan hukum yang dianggap mengganggu ketertiban umum untuk menjaga keseimbangan dan prinsip-prinsip penting masyarakat.

### **Kesimpulan**

Pilihan hukum sangat penting untuk menciptakan kepastian hukum dan mengurangi risiko sengketa dalam konteks bisnis internasional. Dalam kontrak internasional, klausul pilihan hukum memungkinkan pihak untuk menentukan sistem hukum yang akan berlaku untuk mengatur hubungan dan menyelesaikan sengketa. Ini memberikan kepastian hukum dan memungkinkan pihak merancang kontrak yang lebih baik sesuai dengan kebutuhan mereka. Pilihan hukum memungkinkan para pihak untuk memilih aturan hukum yang mereka anggap paling sesuai, selama tidak melanggar dasar hukum, keadilan, atau ketertiban umum. Selain itu, ini mencegah ketidakpastian hukum yang dapat muncul dalam kasus sengketa antara negara karena perbedaan sistem hukum. Oleh karena itu, untuk membangun hubungan bisnis yang stabil, adil, dan sesuai dengan standar hukum yang berlaku, penerapan pilihan hukum yang tepat sangat penting dalam

kontrak bisnis internasional.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **BUKU**

Purwadi, A. (2016). *Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional*. Surabaya: Pusat Pengkajian Hukum dan Pembangunan (PPHP).

Supancana, I. B. R. (2022). *Rejim Pengaturan Kontrak Komersial Internasional Kontribusinya bagi Modernisasi Hukum Kontrak Nasional*. Bekasi: Penerbit Bintang Kejora.

Yulia. (2016). *Hukum Perdata Internasional*. Lhokseumawe: Unimal Press.

### **ARTIKEL DALAM JURNAL**

Alfi, Aminur Alfi Syahrin, dan Nuri Aslami. "Peran Hukum Pada Transaksi Bisnis Internasional di Era Perdagangan Bebas." *Journal of Social Research* (2022): 1-7.

Ardiansyah, Dicky, Nidhar Irham Muharram, Raja Satria Utama, Ridho Ahmad Bukhori, Rizky Bagus Pandu Efendi, dan Mustaqim. "Regulasi Industri dalam Era Globalisasi: Peran Hukum dalam Mewujudkan Ekonomi yang Berkelanjutan dan Adil." *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* (2023): 1-21.

Chrisdanty, Febry. "Kontrak Internasional Yang Berdasarkan Asas Kebebasan Berkontrak." *Maksigama* (2018): 68-75.

Hutahaean, Raymond Marhehetua, Arie Oktavia, Maya Saroh, Ferri Rizky Maulana, Farahdinny Siswajanty, Universitas Pakuan, dan Kontrak Bisnis Internasional. "Implementasi Prinsip Good Faith dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak Bisnis Internasional Melalui Arbitrase." *YUSTISI: Jurnal Hukum dan Hukum Islam* (2024): 75-90.

Laturette, Milthon Herman, dan Tri Budiyono. "Asas Keadilan Berkontrak Jual Beli Internasional Dalam Kasus Sengketa Marina Bay." *Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA* (2022): 1-20.

Margaretha, Nina Vernia, Aminah Aminah, dan Herni Widanarti. "Penerapan Klausula Pilihan Hukum (Choice Of Law) Dan Pilihan Forum ( Choice Of Forum) Dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak Internasional." *Diponegoro Law Journal* (2023): 1-13.

Pebrianti, Winda. "Penerapan Lembaga Pilihan Hukum Terhadap Sengketa Hukum dalam Pelaksanaan Kontrak Bisnis Internasional." *ADIL: Jurnal Hukum* (2019): 313-331.

Restiyanda, Risa. "Penyelesaian Sengketa Dagang Internasional Melalui Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Pada Pemilihan Hukum dan Forum

Kontrak Dagang Internasional.” *Aktualita (Jurnal Hukum)* (2020): 130–146.

Sopamena, Ronald Fadly. “Choice of Law in International Business Contracts.” *Balobe Law Journal* (2022): 45–50.

Yola, Nurhan, dan Feni Puspita Sari. “Tinjauan Hukum Perdata terhadap Penggunaan Perjanjian Tidak Tertulis dalam Kegiatan Bisnis.” *Selodang Mayang* (2024): 198–205.

#### **ARTIKEL INTERNET**

Simanjuntak, T. E. (2023). 3 Klausul Penting dalam Kontrak Bisnis Internasional. Diambil dari <https://www.hukumonline.com/linik/a/klausul-penting-dalam-kontrak-bisnis-internasional-lt6552173c6d9c4/>